



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Demak dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa hasil monitoring, evaluasi, dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan profesionalitas kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mencantumkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan ketentuan hukuman disiplin pegawai sebagai salah satu indikator penetapan pemerian Tambahan Penghasilan Pegawai serta dengan mempertimbangkan tugas, fungsi dan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020, perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Setiap ASN penerima TPP wajib menginput Perjanjian Kinerja di awal tahun sesuai dengan jenjang jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing.
  - (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data untuk penginputan aktivitas kerja harian masing-masing ASN yang selanjutnya menjadi dasar penghitungan produktivitas kerja bulanan.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pemberian TPP CPNS dan PPPK sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PPPK.
- (2) Pemberian TPP bagi ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi dan penyesuaian golongan ruang didasarkan pada tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran TPP CPNS dan PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 tahun terhadap ASN mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
- (5) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana maupun fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi PPPK formasi jabatan pelaksana maupun fungsional dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perhitungan besarnya tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
- (7) Pegawai ASN PNS dengan formasi Jabatan Fungsional tingkat Ahli yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP setara dengan ASN PNS jabatan pelaksana kelas 7.
- (8) Pegawai ASN PNS dengan formasi Jabatan Fungsional tingkat Terampil yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP setara dengan pelaksana kelas 6.

- (9) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis / setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi), Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
  - b. ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan yang sudah menerima tunjangan profesi sertifikasi;
  - c. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
  - d. ASN yang mengambil Cuti Besar, Cuti melaksanakan Ibadah Haji dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - e. ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - f. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - g. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - h. ASN yang diberhentikan sementara; dan
  - i. ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Desa atau sebutan lainnya.
- (2) Bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan atau sebagai kepala satuan Pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar yang belum menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
- (3) Bagi ASN yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD Perangkat Daerah yang sudah menerapkan BLUD penuh maupun BLUD bertahap diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.

- (4) Bagi ASN yang bekerja sebagai guru/pelaksana guru/CPNS formasi guru yang belum menerima tunjangan profesi sertifikasi dan tidak mendapat tambahan penghasilan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Pendidikan, diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
  - (5) Perhitungan TPP/Insentif Pemungutan/Upah Pungut kepada ASN atas ketercapaian target pajak dan retribusi bagi ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan bidang pajak dan/atau retribusi akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.
  - (6) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan.
  - (7) Besaran TPP sebagai dasar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mutasi keluar Daerah;
  - c. pensiun; dan
  - d. diberhentikan dari ASN.
- (2) ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pembayaran TPP pada bulan tersebut diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) tanpa memperhitungkan produktivitas kerja maupun disiplin kerja dalam e-kinerja.
- (3) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan selanjutnya.
- (4) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

5. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dan bertugas untuk menyiapkan aplikasi kinerja.
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertugas untuk melakukan perhitungan pemangu jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan serta melakukan verifikasi penilaian disiplin berdasarkan rekapitulasi kehadiran.
- (3.a) Bagian Hukum Sekretariat Daerah bertugas untuk menyusun Peraturan Bupati terkait TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Inspektorat Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah bertugas mencetak daftar penerimaan TPP berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.

6. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Besaran TPP diberikan secara bervariasi persentasenya dari Pagu TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah penetapan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan.



- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan/petunjuk teknis Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
  - (4) Pembayaran TPP dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini dilakukan mulai bulan April Tahun 2020.
  - (5) Dalam hal terdapat penerimaan ASN CPNS dan/atau PPPK yang belum masuk dalam perhitungan alokasi anggaran TPP tahun berjalan maka diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP kelas jabatan yang sama.
7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) Bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran TPP selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimulai pada bulan berikutnya.

#### Pasal 23B

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan kinerja kepada bawahan melalui e-kinerja, Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Lampiran I dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Lampiran II dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR


Diundangkan di Demak  
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 14



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 14 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 DEMAK

PERUBAHAN KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Seluruh ASN	sesuai kemampuan keuangan daerah
2.	Prestasi Kerja	Diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya	sesuai kemampuan keuangan daerah
3.	Tempat Bertugas	<p>Guru/ Tenaga Kesehatan di daerah sulit terjangkau.          Dibuktikan dengan Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</li> <li>2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.</li> <li>3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.</li> </ol>	


		4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).	
4.	Kondisi Kerja	<p>1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;</p> <p>2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria :</p> <p>a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;</p> <p>b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;</p> <p>c. pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan kerja;</p> <p>d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;</p> <p>e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau;</p> <p>f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.</p>	Sesuai kemampuan keuangan daerah
5.	Kelangkaan Profesi	<p>TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan khusus.</p> <p>b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan dimaksud.</p> <p>c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.</p>	Bobot minimal 10%

6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamankan oleh peraturan perundang-undangan	Sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah
----	-------------------------------	--	---

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 14 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TAMBAHAN                    PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN KRITERIA DAN BESARAN PENGURANGAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN/ HARI
1	2	3
1.	IZIN TIDAK MASUK KERJA DENGAN ALASAN APAPUN KECUALI SAKIT	3% (TIGA PERSERATUS)
2.	TIDAK MASUK KERJA ≥ 20 (DUA PULUH) HARI DALAM 1 BULAN TANPA KETERANGAN (TK)	TIDAK DIBAYARKAN
3.	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN	5% (LIMA PERSERATUS)
4.	TERLAMBAT (TL) DATANG KE KANTOR	
	TL 1 (1 menit s.d < 31 menit)	0,5 %
	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	1 %
	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	1,25 %
	TL 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja)	1,5 %
5.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT TUGAS ATAU DISPOSISI DARI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN, DAN DIKETAHUI OLEH PEJABAT ORGANISASI YANG DIKUNJUNGI	DIBAYAR PENUH
6.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA TERKAIT DENGAN MASALAH SOSIAL YANG SIFATNYA DARURAT SEPERTI MENGURUS KELUARGA YANG MENGALAMI MUSIBAH ATAU MENINGGAL DUNIA, YANG IZINNYA HARUS DISUSULKAN KEMUDIAN	DIBAYAR PENUH
7.	PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) TANPA KETERANGAN	
	PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	0,5 %
	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	1 %
	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	1,25 %

	PSW 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor)	1,5 %
8.	SAKIT DENGAN SURAT IZIN DARI PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MAKSIMAL 2 (DUA) HARI, APABILA LEBIH DARI 2 (DUA) HARI DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER	DIBAYAR PENUH
9.	SAKIT TANPA SURAT IZIN DIANGGAP TANPA KETERANGAN (TK)	5% (LIMA PERSERATUS)
10.	CUTI SAKIT LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN	TIDAK DIBAYARKAN
11.	CUTI (SEMUA BENTUK CUTI KECUALI CUTI BESAR, CUTI MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA)	DIBAYAR PENUH
12.	LIBUR KALENDER DAN LIBUR AKADEMIK	DIBAYAR PENUH
13.	TUGAS BELAJAR	TIDAK DIBAYARKAN
14.	BELUM MENYAMPAIKAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) ATAU LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT
15.	BELUM MENGEMBALIKAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU KUASA PENGGUNA BARANG YANG MENJADI KEWAJIBANNYA	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT
16.	BELUM MENYELESAIKAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN ATAU APIP	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MENYELESAIKAN TPTGR
17.	BELUM MENYELESAIKAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) SESUAI HASIL PUTUSAN MAJELIS TGR AKIBAT BMD YANG HILANG	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI TPTGR

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

